



NEWS RELEASE DARI ADARO ENERGY

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Andre J. Mamuaya

Director and Corporate Secretary

Tel: (6221) 521 1265

Fax: (6221) 5794 4685

Email: corpsec@ptadaro.com

DIANLIA ADALAH PEMEGANG SAHAM YANG SAH ATAS ADARO INDONESIA DAN INDONESIA BULK TERMINAL

Pengadilan Banding Singapura Berpihak kepada Dianlia

Jakarta, 28 April 2009 – PT Adaro Energy Tbk (IDX – ADRO) (“Perusahaan”), produsen batubara terbesar kedua di Indonesia, mengumumkan bahwa Pengadilan Banding Singapura (*Singapore Court of Appeal*) telah mengeluarkan keputusan akhir yang mengikat secara hukum atas perkara Beckett vs Deutsche Bank sebagai Tergugat I dan Dianlia sebagai Tergugat II. Pengadilan Banding Singapura berpihak kepada Dianlia dan memutuskan bahwa pembelian atas saham-saham PT Adaro Indonesia dan PT Indonesia Bulk Terminal (IBT) yang digadaikan, yang dilakukan pada tahun 2001 adalah sah.

Presiden Direktur Garibaldi Thohir mengatakan, “**Kami menyambut baik bahwa pada akhirnya masalah ini telah terselesaikan dan pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada Dianlia. Dengan demikian tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan kepemilikan saham Adaro Indonesia dan IBT. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Adaro Energy akan terus melanjutkan rencana pertumbuhannya dan mengimplementasikan bisnis model *pit to port integration*.**”

Pada saat ini kepemilikan Dianlia di Adaro Indonesia sebesar 5,84% dan di IBT sebesar 8,93%. Keputusan pengadilan ditetapkan sehubungan dengan pengajuan banding yang diajukan oleh Beckett atas putusan Pengadilan Tinggi Singapura sebelumnya yang juga berpihak kepada Dianlia.

Pengadilan juga telah memutuskan Beckett untuk membayar seluruh biaya-biaya sehubungan dengan proses pengadilan yang telah dikeluarkan oleh Dianlia.

Salinan lengkap atas putusan Pengadilan Banding Singapura tersebut kami sampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.

###